



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 27 Juli 2024, Revised: 4 Agustus 2024, Publish: 8 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)

Tigor Apred Zenegger<sup>1</sup>, Ismansyah<sup>2</sup>, Aria Zurnetti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [apredtigorzenegger@yahoo.com](mailto:apredtigorzenegger@yahoo.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [apredtigorzenegger@yahoo.com](mailto:apredtigorzenegger@yahoo.com)

**Abstract:** *The issues raised in this study are how to apply diversion in laws and regulations after a repeat crime in the juvenile criminal justice system in Indonesia and the legal considerations used by judges to apply diversion to children in conflict with the law when a repeat crime occurs against the same perpetrator. The research used a normative legal approach method that is descriptive analytical. In applying diversion, children who commit crimes and have been sentenced by a judge with a final and binding decision, then commit another crime, based on the Explanation of Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, diversion cannot be attempted. Likewise, with previous crimes that have been diverted, diversion cannot be attempted again if the child commits another crime. However, in its application, diversion occurred against repeated crimes as in the determination of the Chief Justice of the Painan District Court in case number 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn and number 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, regarding the first case related to child protection and the second related to child abuse, although both cases were resolved with diversion. Therefore, so that all components of the nation, especially law enforcers who handle cases of children in conflict with the law, truly internalize, realize and implement this Diversion idea for the sake of a good life for children as the next generation of the nation who do not have to and do not need to apply legal procedures like adults.*

**Keyword:** *Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Children in Conflict with the Law.*

**Abstrak:** Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan diversi dalam peraturan perundang-undangan setelah terjadi pengulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika terjadi pengulangan kejahatan terhadap pelaku yang sama. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, Dalam menerapkan

diversi Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi, Namun dalam penerapannya terjadi diversi terhadap pengulangan pidana sebagaimana dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, terhadap perkara pertama terkait perlindungan anak dan yang kedua terkait penganiayaan anak, meski demikian kedua perkara terselesaikan dengan diversi. Oleh karena itu agar semua komponen bangsa terutama penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum betul-betul menghayati, menyadari dan menerapkan ide Diversi ini demi kelangsungan hidup yang baik bagi anak selaku generasi penerus bangsa yang tidak mesti dan tidak perlu diterapkan prosedural hukum seperti orang dewasa.

**Kata Kunci:** Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak berkonflik dengan Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi manusia dengan harkat dan martabat, menjadikannya sebuah amanah yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan, terutama bagi anak-anak. Anak-anak, yang lahir dengan segala keterbatasan, memerlukan dukungan dari orang lain untuk mengembangkan kemampuan mereka di masa depan. Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak merupakan aset berharga dengan potensi besar yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis serta ciri dan sifat khusus yang perlu dijaga dan dibimbing dengan baik.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan yang masih didalam kandungan Perlindungan hukum terhadap anak pada prinsipnya harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Oleh karena itu, kegiatan perlindungan anak merupakan tolak ukur peradapan bangsa dan wajib diusahakan sesuai dengan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Setiap anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.<sup>2</sup>

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, sangat jelas ditengah-tengah masyarakat. Situasi krisis ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang tersebut dan krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33-34

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 14

menyebabkan situasi menjadi teramat sulit.<sup>3</sup> Saat ini mayoritas banyak anak yang berhadapan dengan hukum, bahkan sampai ke sistem peradilan pidana, namun hakim tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi.

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sering kali terjadi pengulangan tindakan ataupun perbarengan hal ini dikarenakan faktor lingkungan. Adapun jenis perbuatan yang sering terjadi seperti *delneeming*, *samenloop* dan *residivis* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan, adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)”. Ketiga jenis tersebut memiliki pengertian yang berbeda. *Delneeming*, termasuk dalam jenis turut serta artinya satu perbuatan pidana itu dilakukan bersama-sama atau dibantu oleh orang lain dimana masing-masing prinsipal yang terlibat memiliki bagian berbeda dalam keterlibatannya dalam suatu perbuatan pidana. *Samenloop*, disebut juga perbarengan pidana artinya yang menjadi unsur dari pidananya adalah jenis pidana yang terjadi bila seseorang melanggar beberapa pidana yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus namun salah satu pidana tersebut belum di putus di Pengadilan.

Konsep *deelneming* dan *samenloop* hampir sama yang membedakannya objek yang dihitung jamak, *deelneming* berkaitan dengan subjeknya yang jamak sedangkan *samenloop* objek dan jenis pidananya yang jamak. Terakhir *residivis* merupakan sebuah pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang setelah pidana yang sebelumnya ditujukan kepadanya selesai, seseorang tersebut mengulangi melakukan perbuatan pidana, hal ini menunjukkan hukuman yang diberikan kepadanya tidak lagi menimbulkan efek jera dan kondisi anak yang seperti ini sulit untuk diterima kembali di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *residivis* adalah orang yang mengulang tindak kejahatan serupa. Dengan artian, seseorang pernah dihukum atas tindak pidananya tapi kembali melakukan kejahatan itu lagi. Berdasarkan jurnal dari Universitas Halu Oleo Kendari,<sup>4</sup> seseorang disebut *residivis* apabila memenuhi kriteria atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan, yakni:

- 1) Pelaku tindak pidana adalah orang yang sama
- 2) Berbuat tindak pidana yang berulang, di mana tindakan terdahulunya telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim
- 3) Pelaku telah menjalani hukuman pidana seperti penjara yang dijatuhkan kepadanya
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. Disebut *residivis* jika mengulang tindak pidana dalam kurun waktu lima tahun.

*Residivis* termasuk salah satu alasan pemberat pidana. Aturan mengenai pemberatan pidana akibat *residivis* termuat dalam KUHP pada Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. Pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, *residivis* akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukan. *Residivis* secara materil terdiri dari beberapa jenis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) *Residivis* Umum: *Residivis* ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Di mana seseorang disebut mengulang kejahatan pidana, meski perbuatannya tidak serupa dengan tindak pidana yang terdahulu. *Residivis* umum diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4.

<sup>4</sup> Sakticakra Salimin Afamery, 2016, “*Residivis* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgest*, Vol. 1 No. 1 Desember 2016, hlm. 106

<sup>5</sup> Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 23

- 2) Residivis Khusus; Adapun residivis khusus dengan memperhatikan sifat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Artinya, seseorang dikatakan mengulangi kejahatan apabila ia berbuat pidana yang sama dengan tindak pidana sebelumnya dan pernah menjalani hukuman atas itu. Residivis khusus disebutkan dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).

Pada dasarnya anak harus dilindungi dan ditumbuh kembangkan di lingkungan yang baik karena setiap pola tingkah laku orang-orang di sekitarnya dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Itulah mengapa pentingnya pendidikan untuk anak sejak usia dini, agar mereka tumbuh menjadi seseorang dengan moral yang baik dan terdidik. Indonesia telah mengatur ketentuan tentang proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak untuk pertama kalinya yaitu bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. KUHP mengatur tentang seseorang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana dengan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Pada tahun 1997 Indonesia menerbitkan sebuah Undang-Undang Pengadilan untuk Anak yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan lahirnya ketentuan hukum ini dalam bentuk Undang-Undang maka Pasal 45, 46 dan 47 yang terdapat di KUHP tidak berlaku lagi untuk menyelesaikan perkara peradilan anak, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>6</sup>

Pembaharuan dalam Undang-Undang SPPA mengusung konsep *restorative justice*, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan anak ke masyarakat seperti keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dalam pembaharuan Undang-Undang SPPA ini dikenal hal baru, yaitu diversifikasi, diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara tindakan pelanggaran hukum yang terjadi yaitu dengan cara mempertemukan pihak korban serta keluarga dan pihak pelaku serta keluarga untuk duduk bersama guna membicarakan proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

Diversifikasi merupakan bentuk upaya berkelanjutan untuk mewujudkan rasa keadilan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam menyelesaikan kasus pidana dimana yang menjadi tersangka ialah anak-anak tidak selalu harus diselesaikan dengan jalur litigasi atau peradilan. Anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya maka dalam memutus perkara yang menyangkut anak sebagai subjeknya perlu disesuaikan solusi alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka pendekatan restoratif terhadap keadilan yang ada pada diversifikasi menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara terhadap anak. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan wajib diupayakan diversifikasi meskipun untuk dilaksanakan diversifikasi perlu memenuhi beberapa kriteria sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelaksanaan diversifikasi tidak serta merta langsung dilakukan pada semua kasus anak, namun pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya kasus yang sedang dialami Anak bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Faktanya, pada pelaksanaannya tidaklah sesuai dengan yang tercantum di peraturan perundang-undangan. Hal ini ditemukan penulis dari dua perkara yang teregister pada Pengadilan Negeri Painan, terjadi pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara yang sudah juga dilakukan diversifikasi sebelumnya dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn jaksa penuntut umum semula menjatuhkan dakwaan pidana berdasarkan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

<sup>6</sup> Nazif Firdaus, 2019, "Tesis : Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati", Universitas Andalas, hlm. 14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dikarenakan anak terdakwa melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada anak korban hingga menyebabkan memar di punggungnya. Dalam perkara 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn dengan anak terdakwa yang sama dan kasus yang sama jaksa penuntut umum kembali menjatuhkan dakwaan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini jaksa menuntut Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn Anak Terdakwa didakwa dengan pasal penganiayaan, karena memenuhi persyaratan diversi kepada Anak Terdakwa dilaksanakan diversi untuk pertama kalinya dan upaya diversi berhasil. Tercapai kesepakatan antara Anak Terdakwa dan Anak Korban dengan maksud dan tujuan dalam diversi tersebut Anak Terdakwa memberikan ganti rugi kepada anak korban, maka terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaan, namun perkara atas nama anak tersebut kembali lagi teregister dan diperiksa di Pengadilan Negeri Painan dengan register 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn akan tetapi perbedaannya dalam register kedua ini terdapat dua Anak Terdakwa yakni Anak Terdakwa dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn beserta temannya.

Dalam perkara kedua kali ini kembali diselesaikan dengan kesepakatan diversi. Pihak anak terdakwa bersedia membayar ganti kerugian kepada anak korban dan korbanpun memaafkan kesalahan anak terdakwa. Dalam konsepnya diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang dipidana kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan bentuk pengulangan pidana (residivis) sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (2) dimana diversi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (lihat penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi.<sup>7</sup> Penjelasan pada Pasal 7 ayat (2) hurub b pengulangan tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Kedua penetapan dari Pengadilan Negeri Painan ini berakhir dengan mendapatkan kesempatan diversi, meskipun kedua perkara ini sepiantas penglihatan memenuhi unsur pelaksanaan diversi mulai dari terdakwa yang masih tergolong anak, dan pidana yang didakwa dibawah tujuh tahun, akan tetapi atas nama yang sama sudah pernah didakwa dengan nomor perkara yang berbeda dan telah diselesaikan dengan diversi, tentu hal ini tidak dapat memenuhi unsur pemberian diversi karena perkara tersebut pernah diselesaikan lebih dahulu dengan diversi sebelumnya. Dalam perkara tersebut bisa dilihat perbuatannya sebuah

---

<sup>7</sup> Ani Triwati, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Pidana", Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 827

residivis karena meskipun dasar hukum yang dibuat jaksa dalam surat dakwaan berbeda, keduanya sama-sama pasal tentang penganiayaan bedanya pada dakwaan pertama dilakukan sendiri dan pada dakwaan kedua dilakukan bersama temannya terdakwa.

Maka menjadi dasar bagi penulis untuk melihat penerapan dan dasar yuridis hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisa dan membuat tulisan dengan judul “Urgensi Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan dan jenis yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti<sup>8</sup>. Penelitian normatif dapat menguraikan isu hukum adanya kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum, dan konflik norma hukum. Sehingga dalam penyusunan latar belakang peneliti akan menguraikan alasan pentingnya penelitian dilakukan oleh peneliti. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Diversi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn**

#### **1. Penetapan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn**

Dalam pokok perkara penuntut umum menjelaskan dalam dakwaannya bahwa Anak GESTU HIDAYAH RAHMADIAN Pgl. GESTU BIN ARMEN GAFIARDI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Talaok-Koto Berapak di sebuah persimpangan tepatnya di Kampung Rumah Panjang Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yakni Anak korban AKHDAN ZAKIRA ADWITYA Pgl.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

AKHDAN umur 15 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut didakwa dengan pasal **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasaryakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Namun dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara a quo, tercapai kesepakatan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan korban, adapun kesepakatan diversi ini tercapai tanggal 08 Agustus 2022, menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah mengakui perbuatannya dan bersedia membiayai biaya pengobatan korban
2. Korban menerima permintaan maaf dari anak yang berkonflik dengan hukum dengan syarat membiayai pengobatan korban
3. Bila kesepakatan ini tidak dipenuhi maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan

Maka hakim menyatakan diversi berhasil dilaksanakan, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Painan mengeluarkan penetapan tanggal 08 Agustus 2022 dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi
3. Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya
4. Memerintahkan agar barang bukti dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sampai kesepakatan diversi telah dilaksanakan sepenuhnya
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan kepada penyidik anak, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, anak/orang tua, korban/orang tua korban dan para saksi.

Maka dengan keluarnya penetapan tersebut perkara a quo selesai dengan sampai diversi, sehingga tidak dilanjutkan ke Persidangan.

2. Penetapan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Dalam pokok perkara penuntut umum menjelaskan dalam dakwaannya bahwa ia Anak GESTU HIDAYAH RAHMADIAN Pgl GESTU Bin ARMEN SAFIARDI bersama-sama dengan Anak FAREL ADITIA PRATAMA Pgl FAREL Bin ISMAIL MARZUKI, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira Jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Koto Berapak – Talaok tepatnya dipersimpangan di Kampung Rumah Panjang Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan anak berkonflik dengan hukum tersebut didakwa dengan sebagaimana **diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sebagaimana diatur dan diancam pidana**

### **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Pelaksanaan diversifikasi merupakan proses yang wajib dilaksanakan sebelum masuk ke persidangan, dimana diversifikasi bertujuan untuk mencapai kedamaian kepada korban dan terdakwa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Namun dalam perkara a quo memiliki peristiwa pidana yang sama dengan perkara pidana anak nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, namun terdapat perbedaan dari anak yang berkonflik dengan hukum, yang sebelumnya sendiri dalam perkara a quo terdapat dua orang terdakwa selain itu pasal dalam dakwaan yang digunakan juga berbeda.

Pelaksanaannya perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn ini juga selesai pada tahap diversifikasi yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2022 maka akibat hukumnya segala pemeriksaan atas nama anak yang berkonflik dengan hukum tersebut harus dihentikan. Maka hakim yang mengadili perkara tersebut mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersebut
2. Memerintahkan panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada penuntut umum dan anak/orang tua/wali

### **Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Untuk Menerapkan Diversifikasi Kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ketika Terjadi Pengulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Yang Sama**

Hak penjatuhan pidana dan alasan pembenaran penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenaran penjatuhan pidana :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*);

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut, penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan Teori Absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*);

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna

<sup>10</sup> Syafril Mallombasang, 2015, "Teori Pemidanaan Hukum dalam Pandangan Hukum", Jurnal Humanis Volume 1 Tahun XI Juli 2015, hlm. 19

menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Pada prevensi khusus, tujuan pidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Relatif negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan caracara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib huku masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Dengan demikian menjadi penting bagi para pembuat undang-undang hukum pidana untuk tidak saja memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap termasuk aspek hukum dan hak asasi manusia, lebih dari itu dapat mengedepankan kebijaksanaan yang bersifat melampaui batasan waktu dalam keberlakuan undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

Selain ketiga teori diatas berkaca dengan negara maju sudah mulai menganut teori Restoratif Justice. *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”

Liebmann berpendapat : “*some practitioners point out that only rarely can victims of crime be really restored to their previous condition. Even if goods are returned or insurance*

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 19

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 20

*claimed or wounds healed, there are still likely to be emotional scars for the victim. The hope is that, rather than aim to simply restore what has been lost, a dialogue between victim and offender can transform the crime into something different, so that the experience can be a healing one for all concerned*" artinya beberapa praktisi berpendapat bahwa sangat jarang korban kejahatan dapat benar-benar dikembalikan ke kondisi semula. Sekalipun barang telah dikembalikan, klaim asuransi, atau luka telah disembuhkan, kemungkinan besar masih terdapat luka emosional pada korban. Harapannya adalah, alih-alih hanya sekedar memulihkan apa yang telah hilang, dialog antara korban dan pelaku dapat mengubah kejahatan menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pengalaman yang menyembuhkan bagi semua pihak. Dalam tulisannya juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengatakan bahwa: "*The term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice. The first is concerned with "retributive justice", in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called "distributive justice" in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with "restorative justice", which he broadly equated with the principle of restitution*"<sup>14</sup>, yang artinya Istilah keadilan restoratif biasanya dikaitkan dengan Albert Eglash (1977), yang berusaha untuk membedakan antara apa yang dilihatnya sebagai tiga bentuk peradilan pidana yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan "keadilan retributif", di mana penekanan utamanya adalah menghukum pelaku atas apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua berkaitan dengan apa yang disebutnya "keadilan distributif" yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelanggar. Yang ketiga berkaitan dengan "keadilan restoratif", yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi.

Oleh sebab itu pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari Albert Eglash yang pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Singkatnya konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert.<sup>15</sup> Menurut Howard Zehr "Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya."<sup>16</sup>

Dalam pendekatan *Restorative justice* ada beberapa prinsip dasar terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara yaitu :

---

<sup>13</sup> Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphi : Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

<sup>14</sup> Dignan, James, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York, hlm. 59

<sup>15</sup> Hariman Satria, 2018, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*", Media Hukum Vol. 25 No.1, hlm.117.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108

1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana
2. Pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap Negara
3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
4. Pendekatan ini muncul sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.<sup>17</sup>

Dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*)
3. Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku disatu sisi dengan masyarakat/ korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka James Dignan menawarkan lima pendekatan, agar keadilan restoratif berhasil dalam pelaksanaannya. Pertama, peradilan yang berdasarkan pada ganti kerugian dan pemulihan. Model seperti ini pertama kali diterapkan di Inggris. Kedua, Program mediasi antara pelaku dan korban kejahatan. Pendekatan ini diimplementasikan di wilayah Amerika Utara. Ketiga, memprakarsai pertemuan perundingan antara pelaku dan korban. Model ini diterapkan di wilayah New Zealand – Selandia Baru. Ke-empat, dewan dan panel komunitas masyarakat, diterapkan dalam komunitas masyarakat Skotlandia. Kelima perundingan pidana, digunakan oleh masyarakat asli Kanada.<sup>18</sup>

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat dasar dari pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversifikasi kepada kejahatan anak yang sudah mengalami pengulangan tindak pidana tidak hanya berpatokan pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan pasalnya pun terhadap pengulangan pidana yang meskipun sudah diputus dengan diversifikasi tetap tidak bisa dilakukan diversifikasi untuk pengulangan selanjutnya, namun pada dasarnya diversifikasi melekat teori keadilan restoratif dengan tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Disamping itu, diharapkan para

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>18</sup> Hariman Satria, *Op.Cit*, hlm. 118.

<sup>19</sup> Septa Candra, "*Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, Agustus 2013.

pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar didalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Keadilan restoratif pada hakikatnya keadilan bagi para pihak, dengan penyelesaian yang ditujukan untuk pemulihan merupakan bagian dari perlindungan anak sehingga dapat tumbuh kembang, melangsungkan hidupnya dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Permohonan maaf dan permaafan sebagai sendi dalam keadilan restoratif ditujukan agar anak secara sadar atau legowo mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya, merupakan pintu perdamaian yang hendak dicapai dalam diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Kesepakatan diversifikasi dapat membawa anak tidak berproses dalam peradilan pidana, sehingga dapat terhindar dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.

Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversifikasi dalam hal pengulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh hakim. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan diversifikasi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversifikasi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan. Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, negara perlu memberikan kesempatan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana agar dapat diupayakan diversifikasi dengan kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, dapat ditentukan pula syarat untuk diversifikasi dalam hal pengulangan tindak pidana yaitu (misalnya) hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Kesempatan dapat diupayakan diversifikasi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberikan nilai keadilan bagi anak, karena berbagai faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana.

Proses pemeriksaan dari penyidikan hingga sidang di pengadilan merupakan beban mental tersendiri bagi anak, karena berulang kali menjawab pertanyaan yang sama dan mengingat perbuatan salahnya, dimana kondisi tersebut pada dasarnya tidak diinginkan anak. Tindak pidana yang serius atau ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, menjadikan pidana penjara cenderung sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pelaksanaan diversifikasi hakim diberikan kebebasan untuk melakukannya, hakim sebagai corong hukum tentu dapat menemukan pemahaman hukum terkait kebutuhan hukum untuk memaknai tujuan diadakannya diversifikasi demi kepentingan anak, label yang ada pada anak sebagai mantan narapidana akan mengganggu kestabilan mereka sehingga sulit kembali ke masyarakat. Dalam dua buah penetapan Pengadilan Negeri Painan tersebut terdapat dua buah pelaksanaan diversifikasi terhadap peristiwa yang sama dan anak yang berkonflik hukum yang sama, namun pelaksanaan diversifikasi pada kasus kedua yang merupakan pengulangan pidana tetap dapat terlaksana diversifikasi dikarenakan, kedua perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Painan pada waktu yang sama yaitu tanggal 28 Juli 2022 dengan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn didakwa atas pasal perlindungan anak dan 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn didakwa dengan penganiayaan anak. Pelaksanaan diversifikasi pada perkara pertama dimulai tanggal 3 Agustus 2022 dan menghasilkan kesepakatan diversifikasi tanggal 8 Agustus 2022 dengan beberapa ketentuan kesepakatan yang tertuang dalam penetapan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, selanjutnya untuk perkara kedua pelaksanaan diversifikasi dimulai tanggal 2 Agustus 2022 dan menghasilkan kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2022, dengan kesepakatan yang sesuai seperti nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn. Tujuannya agar perkara yang diputus lebih efisien dan kedudukan anak berkonflik hukum kedua dalam perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn hanya keikutsertaan sehingga memang

sepatutnya kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan diversifikasi hanya antara anak berkonflik hukum pertama dan korban anak. Maka pelaksanaan diversifikasi terhadap pengulangan pidana anak dapat saja dilakukan selagi untuk kepentingan anak, sesuai dengan teori keadilan dan *restorative justice*, terkait pelaksanaannya diserahkan kepada hakim yang memutus.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan asas dari *equality before the law* yang berarti persamaan setiap orang dihadapan hukum. Makna kepastian, memiliki arti yang erat dengan asas kebenaran. Maka dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.<sup>20</sup> Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum dengan mengaitkan dengan studi putusan yang penulis angkat bahwasannya tidak terdapat celah untuk dapatnya terlaksana diversifikasi pada anak dalam pengulangan pidana meskipun terdapat mekanismenya berdasarkan studi putusan ini, namun hal ini tidak sesuai dengan kepastian hukum, hukum haruslah tegas agar dapat menegakan kebenaran dan keadilan, ketika hukum tidak dapat dijalankan maka tidak tercapai jaminan keadilan kepada masyarakat. Maka, putusan yang lahir haruslah berdasarkan aturan yang ada dikarenakan Indonesia menganut hukum positif. Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan dalam hal materi putusnya, namun dalam beracara haruslah tetap berpedoman kepada aturan dan dasar yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan diversifikasi dalam dua penetapan Pengadilan Negeri Painan, yaitu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, berhasil menyelesaikan perkara pidana anak-anak di luar persidangan. Berdasarkan kedua penetapan tersebut terlaksana diversifikasi terhadap pengulangan pidana, dimana dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan penyelesaian secara diversifikasi terhitung sebagai pengulangan pidana bila diajukan kembali, maka terhadap penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Painan termasuk diversifikasi yang dilaksanakan meskipun tergolong sebuah pengulangan pidana. Urgensi pelaksanaan diversifikasi sangat tepat dilaksanakan demi kepentingan anak sebagai penerus bangsa, namun terhadap mekanisme setiap pelaksanaannya berbeda dikarenakan pemahaman yang tidak sama terhadap Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sehingga dalam penetapan Pengadilan Negeri Painan ini terlaksana diversifikasi terhadap pengulangan pidana.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan diversifikasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun terjadi pengulangan kejahatan, didasarkan

<sup>20</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

pada teori pemidanaan, termasuk teori Absolut, Relatif, dan Gabungan, serta prinsip keadilan restoratif. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan tujuan utama keadilan restoratif, hakim dalam penetapannya mengedepankan kepada tujuan terbaik untuk anak. Meskipun putusan hakim tidak dapat dikoreksi, namun dalam penetapan tersebut terlihat tidak diterapkannya unsur pelaksanaan diversi terbukti dengan keluarnya pelaksanaan diversi yang kedua sedangkan sudah pernah dikeluarkan penetapan diversi terhadap anak yang sama. Hakim memang bebas dalam independensi putusan namun seyogyanya putusan yang dikeluarkan sesuai peraturan yang mengatur dikarenakan tidak ada kekosongan hukum, mekanisme diversi sudah termuat jelas dalam UU SPPA, terhadap hukum acaranya harus ditegakan sesuai hal yang termuat.

## REFERENSI

- Ani Triwati, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Pidana", *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dignan, James, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York.
- Hariman Satria, 2018, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*", *Media Hukum* Vol. 25 No.1.
- Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
- Nazif Firdaus, 2019, "Tesis : Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati", Universitas Andalas.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sakticakra Salimin Afamery, 2016, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgest*, Vol. 1 No. 1 Desember 2016.
- Septa Candra, "*Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, Agustus 2013.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafril Mallombasang, 2015, "Teori Pemidanaan Hukum dalam Pandangan Hukum", *Jurnal Humanis* Volume 1 Tahun XI Juli 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Penetapan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn.
- Penetapan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pnn.
- Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.